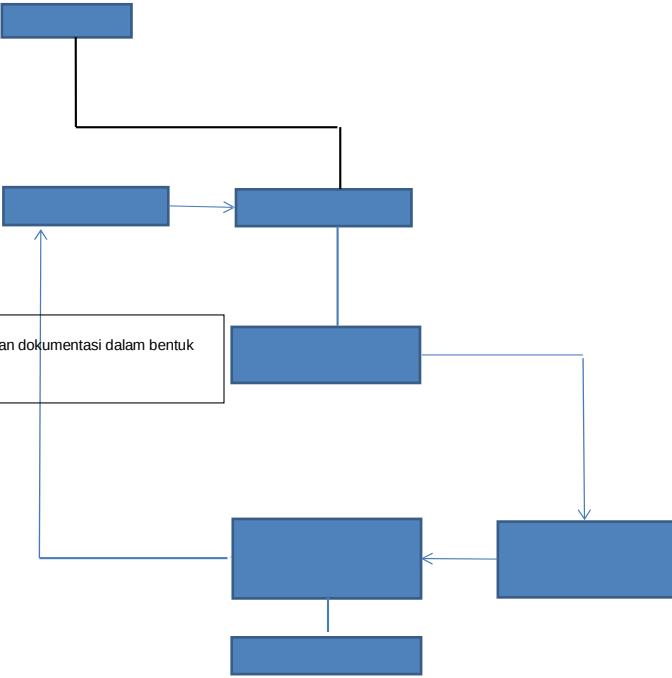


STANDAR PROSEDUR OPERSIONAL (SOP) PENETAPAN DAN PEMUTKAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI BANTEN		
	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	NOMOR SOP	488 /6-Pemotda.PPIDP/2025
	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI BANTEN	TANGGAL PEMBUATAN SOP	24 Februari 2025
		TANGGAL REVISI	
		PENGESAHAN	28 Februari 2025
		DISAHKAN OLEH	KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI BANTEN
		JUDUL SOP	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP
		DISAHKAN OLEH	 KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH, GUSAWAN RULANTO, AP, M.SI NIP. 19741004 199402 1 002

NO	DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1	UUD NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	1	MINIMAL SARJANA
2	PP NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UUD DASAR NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	2	MENGUASAI TANDA PEMBUKUAN
3	PERATURAN DAERAH NO 8 TAHUN 2012 TENTANG TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN DITERBITKANNYA	3	MEMILIKI PENGETAHUAN MENGENAI PELAYANAN PRIMA

4	PERKI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI	4	MEMILIKI TATA KRAMA
5	PERATURAN GUBERNUR NO 67 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN		
6	KEPUTUSAN GUBERNUR NO 489.1/Kep. 50-Huk/2022 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	DENGAN MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN INFORMASI DARI PEMERINTAH	1	FORMULIR ISIAN
		2	COMPUTER
		3	PESAWAT TELVON
		4	JARINGAN INTERNET
		5	ATK
1	BILA PROSEDUR ADA YANG TERLEWATI MAKATIDAKAKANTERLAYANI DENGAN BAIK	1	DICATAT PADA BUKU REKAP INFORMASI
2	BILA PROSEDUR TIDAK BERJALAN MAKA PELAYANAN PRIMA TIDAK AKANTERCAPAI		
3	BILA PROSEDUR INI TIDAK DIKERJAKAN IMAGE PEMERINTAH DAERAH TERHADAP MASYARAKAT NEGATIF		

PELAKSANAAN					PENDUKUNG		OUTPUT	KETERANGAN
NO	KEGIATAN	PPID PELAKSANA	PPID UTAMA	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU		
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen OPD dan selaku PPID Pelaksana di Lingkungan Biro Pemotda Banten, hak yang diproduksi sendiri, dikembangkan maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif dan arsip vital yang dikuasai				1. UU No.14 Tahun 2008 2. PP No 61 Tahun 2010 3. Permendagr No. 3 Th 2017 4. Perki No 1 Tahun 2021 5. Pergub No 67 tentang Perubahan Atas Peraturan No 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov Banten 6. Keppub No 489.1/Kep.50-Huk/2022	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah dikumpulkan dari komponen dan Perangkat Daerah	
	Mengklasifikasi seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi					Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah diklasifikasi kebenarannya	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumentasi dalam bentuk hard copy				Alat tulis kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik	
4	Menetapkan daftar informasi publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik				Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama PPID Pelaksana Untuk menetapkan Daftar Informasi Publik	Setelah Daftar Informasi Publik terkumpul dari PPID Pelaksana	Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
5	Mengakses dan mengunggah informasi publik ke website resmi Biro Pemerintahan dan Ottda Setda Provinsi Banten maupun sarana informasi lainnya				Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen dan Pemerintah Provinsi Banten	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya konten Daftar Informasi Publik di website Pemerintah Provinsi Banten	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan jika ada tambahan informasi baru ada tambahan untuk ditetapkan